



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR ¹⁰ TAHUN 2017

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Desa, berupa pungutan desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan dan lain-lain ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pungutan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950, dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
8. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.
13. Pungutan desa adalah bentuk pungutan berupa uang yang dilakukan pemerintah desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis Pungutan Desa

Pasal 2

Jenis Pungutan Desa terdiri dari:

- a. pungutan atas penggunaan aset desa; dan
- b. pungutan atas jasa usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Pasal 3

- (1) Pungutan atas penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain:
 - a. bangunan gedung pertemuan desa;

- b. bangunan gedung olah raga desa;
 - c. bangunan pendopo desa;
 - d. bangunan lain milik desa;
 - e. lapangan desa; dan
 - f. aset lainnya milik desa.
- (2) Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain:
- a. meja dan kursi;
 - b. tenda;
 - c. mesin traktor;
 - d. genset; dan
 - e. gamelan.

Pasal 4

- (1) Pungutan atas jasa usaha yang diselenggarakan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain:
- a. kios, rumah pertokoan, dan/atau pasar desa;
 - b. pasar hewan milik desa;
 - c. hutan milik desa;
 - d. mata air milik desa;
 - e. pemandian umum milik desa;
 - f. objek rekreasi atau wisata milik desa; dan
 - g. jasa usaha lainnya.
- (2) Jasa usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain:
- a. rumah pondokan;
 - b. penitipan kendaraan; dan
 - c. penggunaan tanah makam bagi jenazah yang bukan warga desa.

Pasal 5

- (1) Penghitungan besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
- (2) Penghitungan besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan nilai/tingkat jasa usaha yang diberikan.

Pasal 6

Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tidak menimbulkan beban biaya tinggi.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Desa

Pasal 7

- (1) Pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Perubahan besaran pungutan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan desa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan desa kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menyampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterimanya rancangan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Berdasarkan evaluasi dari Bupati, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan Sekretaris Desa mengundang dalam lembaran desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib mengadministrasikan dan bertanggung jawab atas pengelolaan pungutan desa.
- (2) Pungutan desa merupakan pendapatan desa yang harus dicatat dalam APBDesa.
- (3) Setiap pendapatan dari pungutan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Pungutan desa harus dimasukkan di rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa paling lambat 5 (lima) hari setelah diterima oleh bendahara desa.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 11

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan desa selain pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 12

Pemerintah desa dilarang mengenakan pungutan desa atas objek pajak dan/atau objek retribusi yang berada di wilayah Desa dan telah dipungut pajak dan/atau retribusinya oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Desa melaksanakan pungutan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan pungutan desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pungutan desa berupa biaya legalisasi dan dana pembangunan desa yang telah dipungut oleh pemerintah desa dimasukkan dalam rekening kas desa atas nama pemerintah desa dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan desa tentang pungutan desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2017

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sumadi', written in a cursive style.

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 10